

PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN PERADILAN DI INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN

Vito Dasrianto

Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

vitodasrianto@stain-madina.ac.id

Abstrak

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkembangan, Peradilan di Indonesia, Sebelum Kemerdekaan

Tulisan ini menjelaskan tentang Pengaruh Hukum Islam terhadap perkembangan Peradilan di Indonesia pada masa pra kemerdekaan. Pada zaman kuno, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah melaksanakan peradilan. Jenis penelitian ini merupakan (*Library Reseach*) yang mengandalkan data-data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam literatur sejarah dan yang tertera dalam aturan negara Indonesia sampai saat ini. Penelitian juga mendapatkan sumber data dari berbagai sumber dengan cara mengumpulkan referensi yang menunjang melalui buku, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dari penelitian ini ditemukan bahwa peradilan sudah diselenggarakan di dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Pada zaman kuno, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah melaksanakan peradilan. Dari hal susunan dan bentuk pengadilan dari kerajaan-kerajaan di zaman purbakala, tidak banyak kita mengetahui. Akan tetapi, bahwa juga di zaman itu di kerajaaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia telah ada pengadilan, bagaimanapun juga wujudnya, tidak usah disangsikan, karena di mana sudah terbentuk suatu masyarakat di situ ada hukum dan di mana ada hukum harus ada hakim. Islam juga membawa pengaruh terhadap tata hukum masyarakat Indonesia, termasuk penyelenggaraan pengadilan, karena Islam merupakan agama yang mewajibkan penyelenggaraan peradilan oleh penganutnya. Meskipun pada tahap awal penyelenggaraan peradilan ini belum diselenggarakan secara resmi oleh penguasa, tetapi sejalan dengan perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, peradilan Islam berjalan secara resmi. Peradilan Islam menjadi peradilan resmi kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam. Peradilan yang sudah ada sebelumnya adakala diganti dengan peradilan Islam yang menerapkan hukum Islam dan adakalanya tetap berjalan di samping peradilan Islam, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak hanya hukum di Indonesia yang mengalami perubahan tetapi perubahan juga terjadi pada lembaga Peradilan.

PENDAHULUAN

Sebagai titik tolak uraian tentang sejarah perjalanan, perkembangan dan perubahan peradilan di Indonesia ini perlu kiranya mempunyai pegangan tentang apa yang diartikan dengan peradilan. Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” seta akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan peradilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian abstrak, yaitu “hal yang memberikan keadilan”. Hal yang memberikan keadilan berarti: sesuatu yang bertalian dengan tugas badan peradilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada pemohon keadilan terhadap apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Dalam hal seperti ini sebagai pemberi keadilan, pengadilan memberikan haknya kepada pencari keadilan, sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk mempertahankan hukum agar terjaminnya dan terlaksananya serta ditaatinya hukum materil dengan putusan. Dengan kata lain peradilan itu adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, untuk terjaminnya ditaati hukum materil.

Peradilan secara umum adalah suatu tempat untuk mencari sebuah keadilan walaupun keadilan yang hakiki itu adalah milik Allah Swt. namun sering juga kita dengar bahwa hakim adalah tangan tuhan ini disebabkan fungsi peradilan tersebut sangat luar biasa bagi para pencari keadilan. Karena Peradilan itu adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun pidana maka dari itu peradilan bebas dari belenggu siapapun dengan artian peradilan berdiri sendiri yang diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawah.

Sebagai nergara hukum makanya Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga bebas untuk menyelenggarakan peradilan untuk dapat menegakkan keadilan secara merata tanpa memandang status dalam warga negara.

Untuk menegakkan sebuah keadilan dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang merdeka karena diperlukan untuk menjamin kebebasan seorang hakim dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang secara langsung atau tidak langsung yang melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Ketidakberpihakan dan keputusan relasi dengan para aktir politik. Imparsialitas hanya akan berlaku jika proses peradilan yang dijalankan oleh hakim ketika hakim tersebut dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan dengan para pihak yang sedang berperkar, karena hakim sejatinya harus mengundurkan diri dari persidangan jika terlihat adanya keberpihakan tersebut, dalam perkembangan peradilan hal yang semacam keberpihakan itu sering muncul apalagi ketika peradilan dipegang oleh yang berkuasa (raja), sehingga yang muncul itu adalah hukum sesuai dengan kepentingan penguasa dan

hakimnya dalam menangani perkara akan berada dibawah kontrol penguasa, inilah yang terjadi ketika hukum di Indonesia sebelum merdeka.

Sehingga dari perjalanan, perkembangan dan perubahan dari masa ke masa lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat luar biasa seiring sejalan dengan perkembangan dan perubahan masa yang dialalui bangsa ini, baik itu dalam kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukum melalui peradilan tersebut yang dalam waktu tertentu dapat dilihat dari ciri dan bentuk sistem yang berkembang di peradilan tersebut. Hal ini dilakukan adalah bagian dari upaya mencari serta menerapkan sitem yang sesuai dengan kultur bangsa itu sendiri. Sedangkan proses dalam pencarian tersebut menurut Satjipto Rahardjo harus melalui proses yang panjang karena menyangkut tentang perubahan perilaku, tatanan sosial dan kultul tadi. Sebab hukum dan negara moderen membutuhkan suatu predisposisi sosial dan kultur tertentu untuk bisa berhasil dengan baik sedangkan di eropa membutuhkan waktu seribu tahun.

Perubahan sitem di peradilan dapat terlihat dari bentangan sejarah bagaimana perjalanan dan perkembangan peradilan dari waktu ke waktu seiring dengan kekuasaan yang berlangsung sebelum terbentuknya negara kesatuan republik Indonesi, sehingga indonesia di jajah oleh Belanda dan Jepang sebagai bentuk pengaruh terbentuknya peradilan di Indonesia, disamping adanya sentuhan hukum Islam yang menghiasi Peradilan yang berkembang tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan (*Library Reseach*) yang mengandalkan data-data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam literatur sejarah dan yang tertera dalam aturan negara Indonesia sampai saat ini. Penelitian juga mendapatkan sumber data dari berbagai sumber dengan cara mengumpulkan referensi yang menunjang melalui buku, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan perjalanan, perkembangan dan perubahan peradilan di Indonesia dari sistem peradilan yang bersiat adat beserta masyarakatnya ,peradilan dimasa kerajaan, peradilan dimasa kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda dan masa kekuasaan Jepang di Indonesia. Sehingga bentuk dari penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan di Indonesia Sebelum Datangnya Belanda

Uraian-uraian mengenai sejarah hukum kebanyakan dititikberatkan pada hukum tata negara. Kebanyakan dari karangan-karangan ilmiah tentang sejarah hukum adalah mengenai hukum tata negara dan sedikit sekali yang menguraikan tentang sejarah peradilan. Hal ini disebabkan karena perhatian orang terhadap bidang hukum pada umumnya diarahkan kepada hukum tata negara sedangkan dalam lapangan hukum kita perlu meninjau sejarahnya. Karena hukum bersifat hidup, dinamis, berkembang dan selalu bergerak serasi dengan perubahan masyarakat, maka di dalam lapangan hukum antara hukum yang sedang berlaku dengan hukum dari masa yang lampau erat sekali hungannya. (Sudikno Mertokusumo, 2016).

Inilah bentuk ciri khas dalam hukum yang mana hukum yang berlaku sekarang/baru itu tidak terlepas dari perspektif hukum dimasa lalu disini pentingnya penekanan untuk membuka ulang lembaran sejarah tentang perkembangan hukum, sebagaimana yang tertera dalam BILDERDIJK yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya. "*Wat verschijne wat verdwijne 't Hangt niet aan een los geval In 't voorleden ligt het heden in het nu wat worden zal*". Pemberlakuan hukum dimasa lampau dan yang sedang berlaku sekarang tidak terpisahkan satu dengan lainnya begitu juga dengan perjalanan dan perkembangan peradilan di Indonesia saat ini.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan dalam bukunya bahwa yang dahulu dan sekarang tidak berdiri lepas satu sama lainnya, tidak berarti bahwa hukum yang sekarang berlaku harus selalu mengikuti jejak atau mengambil sumbernya pada hukum masa yang lampau saja. Tidak jarang hukum yang lampau ditinggalkan secara revolusioner untuk melaksanakan atau memperlakukan hukum yang lebih sesuai dengan masa atau kepribadian bangsa. Meskipun demikian hubungan sebab musabab antara hukum yang lama dengan hukum yang baru ada, dimana yang baru merupakan bagian reaksi terhadap yang lama. Hukum dalam masa revolusi pun tidak dapat kita salami tanpa mempelajari masa yang lampau, karena yang baru itu hanya dapat kita pahami dalam hubungannya dengan masa lampau, baik kelanjutan sebagai kelanjutan maupun sebagai reaksi terhadap masa yang silam, yaitu meninggalkannya sama sekali.

Bahwa hukum yang baru erat hubungannya dengan yang lalu, tampak dengan adanya ketentuan peralihan pada hampir setiap perubahan peraturan atau pada isi konsiderans dari peraturan baru itu menyebutkan atau menunjuk pada peraturan yang lain atau yang digantinya. Ketentuan peralihan tidak hanya sekedar untuk mengisi kekosongan saja tetapi didalam mengisi kekosongan tersebut juga diperhatikan hukum yang lampau dalam hubungan dengan yang baru.

Sejarah hukum menyelidiki bagaimana hukum berkembang sepanjang masa, dalam hal ini yang dipersoalkan bukanlah semata-mata bagaimana dahulunya, melainkan bagaimana jadinya. Jadi apa yang telah berlaku dimasa lampau atau masa silam sebagai suatu "*historical fact*" harus ditinjau dalam hubungan keseluruhan kejadian-kejadian sepanjang masa, dihubungkan satu sama lainnya, dicari pengaruh-pengaruh dalam waktu yang silam dalam perkembangannya menuju hukum yang sekarang ini, untuk memperoleh perpaduan yang tepat antara ajaran-ajaran dimasa lalu dengan pendapat-pendapat yang berlaku dimasa sekarang.

Peradilan merupakan pancaran dari cara berfikir yuridis yang menghasilkan hukum, maka dengan mengetahui sejarah perjalanan, perkembangan dan perubahan peradilan di Indonesia berarti mengetahui cara berfikir yuridis yang menghasilkan hukum pada masa lampau. Dengan demikian akan bertambah serta diperdalamlah tanggapan kita tentang hukum dan peradilan baik yang berkembang dimasa lampau atau yang berkembang sekarang ini.

Berdasarkan alur sejarah yang berkembang peradilan di Indonesia sudah diselenggarakan di dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sebagaimana yang kita kenal pada zaman kuno, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah melaksanakan sistem peradilan walaupun kerajaan-

kerajaan tersebut peradilannya belum seragam. Dari hal susunan dan bentuk pengadilan dari kerajaan-kerajaan di zaman purbakala, tidak banyak kita mengetahui. Akan tetapi, bahwa juga di zaman itu di kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia telah ada pengadilan baik itu diperuntukkan untuk kerajaan atau untuk masyarakat kerajaan. bagaimanapun juga wujudnya, tidak usah disangsikan, karena di mana sudah terbentuk suatu masyarakat di situ ada hukum dan di mana ada hukum harus ada hakim yang ditunjuk untuk mengadili suatu masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat tertentu.

Lembaga peradilan Indonesia keberadaannya telah memakan usia yang cukup tua. Sebelum kemerdekaan lembaga peradilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang sekarang ini. Lembaga peradilan dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Menengok kebelakang, ketika negeri ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja yang berkuasa sendiri secara mutlak. Soal hidup dan mati dari rakyat ada pada tangannya, pada kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Pada masa Airlangga misalnya, peradilan pada masa itu dipegang oleh raja itu sendiri. (Rusli Muhammad, 2004)

Pada zaman kerajaan itu meskipun yang berkuasa secara mutlak dan menjalankan peradilan adalah raja, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa Indonesia ketika itu, tidak semua perkara di adili oleh raja. Sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyelidikan sarjana Belanda yang telah berhasil menunjukkan adanya suatu garis pemisah antara peradilan raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan raja disebut perkara Perdata sedangkan perkara-perkara yang tidak menjadi peradilan urusan raja disebut peradilan Padu. (R.Tresna, 1977)

Ada sedikit informasi tentang peradilan pada masa ini. Salah satu sumber mengatakan bahwa menurut parasasthi (inscriptie) pada batu dinding dari candi-candi di zaman Airlangga, peradilan di zaman itu dipegang oleh raja sendiri. Hukuman badan tidak bisa dijatuhkan, kecuali terhadap perampok dan pencuri. Mereka selalu dijatuhi hukuman mati.

Dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa dizaman kuno itu pengetahuan hukum ternyata sudah mencapai suatu taraf, yang dapat dikatakan rendah. Ini dapat dibuktikan dari isi sebuah Jayapatra atau piagam keputusan pengadilan dari tahun Caka 849. Piagam ini menceritakan tentang penyelenggaraan peradilan terhadap perempuan yang bernama Campa. Dan dari Jayapatra ini terbukti bahwa dizaman kuno itu di Indonesia telah dilakukan peradilan dengan baik, dan bahwa orang hidup di bawah lindungan hukum yang teratur. (Asasriwarni, 2008)

Jika dibuka kembali literatur sejarah maka dapat disaksikan bahwa peradilan yang saat ini muncul atau berlaku di Indonesia adalah bagian dari peradilan yang

sudah ada dimasa lampau, karena disaat manusia sudah mulai berkumpul atau berkembang bisa juga dikatakan membuat sebuah perkampungan disaat itu akan muncul berbagai macam ragam persoalan dalam kemanusiaan sehingga dibutuhkan sebuah keadilan. Sedangkan untuk melaksanakan keadilan itu butuh suatu tempat yang namanya peradilan hanya saja bentuk peradilan itu belum secanggih dan sesempurna pada saat ini. Namun secara sistem peradilan sudah mulai muncul cikal bakal nya. Maka dari perkembangan masyarkat itulah muncul cikal bakal dari perkembangan peradilan saat ini, sesuai dengan faktanya hukum yang berlaku saat ini masih ada campur tangan dari hukum yang diterapkan dimasa lampau.

Sedangkan pememegang kekuasaan peradilan yang berlaku pada masa itu adalah pemegang kekuasaan yang di tuakan atau yang dipilih oleh masyarakat ini bentuk kekuasaan peradilan sebelum kerajaan. Sedangkan kekuasaan peradilan di Indonesia secara mutlak ada ditangan raja, kekuasaan mengadili dan menghukum ada pada tangan raja sendiri. Sedangkan di kesatuan-kesatuan hukum di dalam wilayah kerajaan, kekuasaan dipegang oleh kepala kesatuan. Oleh karena itu kepala kesatuan itu menjalankan juga peradilan atas dasar hukum adat. Sesungguhnya peradilan adat inilah yang merupakan peradilan yang asli.

Dengan masuknya peradaban Hindu ke Indonesia tentu saja membawa pengaruh dan perubahan terutama terhadap tata hukum sistem hukum yang berkembang di Indonesia. Akan tetapi pengaruh itu tidak begitu dalam, sehingga bentuk peradaban tersebut tidak menghalangi atau mematikan hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa indonesia dan yang sangat ditaati oleh masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada masa ini diketahui telah dilaksanakan peradilan dalam dua bentuk, yaitu peradilan raja dan peradilan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja disebut perkara Pradata. Perkara- perkara yang tidak menjadi urusan raja disebut Padu.

Yang termasuk perkara Pradata pada umumnya adalah perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota, yang membahayakan keamanan, dan ketertiban negara, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pencurian, (dalam keadaan-keadaan tertentu) dan sebagainya. Perkara-perkara semacam itu diadili oleh raja pribadi. Dan yang disebut dengan perkara Padu, pada umumnya yaitu perkara-perkara yang menyangkut tentang rakyat perseorangan, seperti perselisihan diantara rakyat, yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian dimasing-masing tempatnya. Perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa. Nama ini berasal dari India dan diberikan kepada pejabat yang di masa sebelum Hindu biasa menjalankan peradilan. Pemisahan antara perkara Pradata dan perkara Padu ini tidak mutlak. Adakalanya perkara Padu bisa menjadi perkara Pradata yang oleh karenanya harus diadili oleh raja. (Asasriwarni, 2008)

Bila dilihat sumbernya, kedua hukum itu mempunyai sumber yang berbeda. Hukum Pradata bersumber dari hukum Hindu, sedangkan hukum padu bersumber dari hukum asli Indonesia. Namun dalam perjalanan sejarah, hukum Pradata ini kemudian juga disesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Indonesia. Kedua hukum itu juga berlaku pada lingkungan yang berbeda. Peradilan Pradata hanya dipelajari dan dikenal di lingkungan raja, arena ia bertujuan untuk menjaga kekuasaan dan keluhuran raja. Dan hukum Padu berlakudiluar lingkungan raja. Disamping itu hukum Pradata adalah hukum yang tertulis, sedangkan Hukum Padu adalah hukum yang tidak tertulis.

Kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 M, Islam juga membawa pengaruh terhadap tata hukum masyarakat Indonesia, termasuk penyelenggaraan pengadilan, karena Islam merupakan agama yang mewajibkan penyelenggaraan peradilan oleh penganutnya. Meskipun pada tahap awal penyelenggaraan peradilan ini belum diselenggarakan secara resmi oleh penguasa, tetapi sejalan dengan perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, peradilan Islam berjalan secara resmi. Peradilan Islam menjadi peradilan resmi kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam.

Peradilan yang sudah ada sebelumnya adakala diganti dengan peradilan Islam yang menerapkan hukum Islam dan adakalanya tetap berjalan di samping peradilan Islam, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak hanya hukum di Indonesia yang mengalami perubahan tetapi perubahan juga terjadi pada lembaga Peradilan.

Sebagai contoh adalah peradilan secara Islam yang diselenggarakan oleh Sultan Agung di Mataram. Sultan Agung yang alim yang sangat menjunjung tinggi agamanya telah melakukan perubahan yakni mengganti peradilan Pradata menjadi peradilan Surambi. Namun kemudiuian ketika Sultan Agung digantikan oleh Susuhunan Amangkurat 1, ia kembali menghidupkan pengadilan Pradata. Selain Mataram, peradilan Islam juga dilaksanakan di Kesultanan Banten, Demak, Pakuan Pajajaran, Aceh dan lain-lain.(Ahmad Mujahidin, 2007)

Jika hukum Hindu mendapat tempat dilapisan atas masyarakat Indonesia, tetapi dengan tidak membawa pengaruh yang meresap ke bawah, serta membiarkan saja perkembangan hukum asli dikalangan rakyat, dengan tidak ada niat atau hasrat untuk mempengaruhi jalannya pertumbuhan hukum asli itu. Maka lain lagi hal nya dengan hukum Islam. Hukum Islam pada akhirnya tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud didalam hukum Pradata, akan tetapi ia juga berusaha memasukkan pengaruhnya kedalam masyarakat di dalam segala segi hidupnya. Meskipun hukun asli tidak di asingkan sama sekali, akan tetapi pengaruh hukum Islam di dalam beberapa segi kehidupan rakyat telah berhasil mengambil kedudukan yang tepat bagi penganut agama Islam terutama di dalam hukum kekeluargaan.

Tidak berlebihan kalau dikatakan pada masa pra colonial Belanda hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas terlihat bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia, di Indonesia sudah terdapat penyelenggaraan peradilan. Bahkan pada masa itu peradilan diselenggarakan dengan berbagai corak

dan bentuknya. Tidak terdapat keseragaman peradilan dan hukum yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia pada masa itu. (Asasriwarni, 2008)

Peradilan Pada Masa Panjajahan Belanda

Belanda mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1569 M dengan tujuan utama berdagang. Mulai tahun 1602 M Belanda dapat menancapkan kekuasaannya dengan mendirikan VOC di Indonesia yang berpusat di Batavia. Selanjutnya Belanda berkuasa di Indonesia sampai tahun 1942, ketika Jepang bisa merebut Indonesia dari tangan Belanda.

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti, karena itu raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan kewibawaan raja sangat tergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial Belanda terhadap kehidupan kraton makin meluas sehingga ulama-ulama kraton sebagai penasihat tersingkir. Rakyat kehilangan kepemimpinan sementara penguasa kolonial sangat menghimpit kehidupan mereka. (Musyrifah Sunanto, 2014)

Ketika Belanda datang, di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di atas, di Indonesia telah berlaku hukum yang beragama dan dalam penyelenggaraan peradilan dalam berbagai bentuknya. Ada peradilan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, yang juga berbeda-beda pada masing-masing lingkungan adat. Dan ada pula peradilan yang didasarkan hukum Hindu.

Pada awal keberadaannya di Indonesia Belanda belum mempengaruhi lembaga-lembaga yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Belanda mulai membentuk peradilan sesuai dengan hukumnya setelah ia berhasil merebut Batavia secara paksa dari Banten pada tahun 1619. Setahun setelah itu yaitu pada tahun 1620 J.P Coen mengangkat seorang "Baljuw". Baljuw adalah seorang justiti sekaligus sebagai kepala kepolisian untuk seluruh bekas kerajaan Jacatra yang telah berhasil direbutnya. Pada tahun itu Belanda juga membentuk majelis pengadilan. (Asasriwarni, 2008)

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berusaha untuk membentuk peraturan-peraturan di daerah yang dikusainya, sehingga pada 1 Mei 1848 dibentuklah lembaga atau susunan peradilan yang dikenal dengan *Reglement*.

Dengan resolusi tanggal 24 Juni 1620 dibentuk majelis pengadilan dibawah pimpinan Baljuw, yang dinamakan "Collage van Schenepen". Selain urusan pengadilan Collage van Sthenepen disertai urusan pemerintahan dan kepolisian dalam kota.

Pembentukan dan penyelenggaraan pengadilan- pengadilan di Batavia inilah yang merupakan awal dari campur tangan Belanda terhadap peradilan di Indonesia. Selanjutnya secara bertahap Belanda mulai menerapkan hukum dan peradilannya pada daerah-daerah yang dikuasainya. Meskipun ada awalnya hanya diterapkan pada kalangan terbatas saja, namun dalam bidang-bidang tertentu dan daerah tertentu hukum dan peradilan Belanda diterapkan bagi masyarakat Hindia Belanda. Kemudian sejalan dengan perkembangan kekuasaan kompeni di Indonesia, terjadi perubahan-perubahan dalam bidang peradilan ini. Pembentukan dan penyelenggaraan peradilan oleh Belanda itu tidak selalu menghilangkan peradilan-peradilan yang sudah ada, seperti peradilan Islam dan peradilan adat. Sehingga,

kemudian peradilan di Indonesia menjadi sangat beragam baik secara lembaga maupun hukum yang dilaksanakan.

Ada lima buah tatanan peradilan :

- a. Pertama, tatanan peradilan gubernemen, yang meliputi seluruh daerah Hindia-Belanda yang mana peradilan ini terdiri dari dua bagian yakni peradilan militer dan peradilan sipil, sedangkan peradilan sipil tersebut terdiri dari empat tingkatan yaitu: *landgreceht* berlaku untuk semua golongan, *inlandsche rechtspraak* atau disebut juga dengan peradilan pribumi, *europesche rechtspraak* yang disebut sebagai peradilan Eropa, peradilan agama untuk mengadili perkara agama Islam.
- b. Kedua, di bagian-bagian Hindia-Belanda, dimana rakyatnya dibiarkan menyelenggarakan peradilanannya sendiri. Disamping hakim-hakim gubernemen terdapat juga hakim-hakim pribumi, yang mengadili menurut tatanan peradilan pribumi.
- c. Di dalam kebanyakan daerah swaparja disamping tatanan peradilan gubernemen terdapat juga tatanan peradilan swarpaja itu sendiri. (*Zelfbestuursrechtpraak*). Sedangkan peradilan di daerah Ngayogyakarta antara lain: Peradilan surambi, pengadilan kraton daerah dalem, pengadilan sultan.
- d. Selanjutnya terdapat tatanan peradilan agama. Pengadilan agama terdapat di bagian-bagian Hindia-Belanda, dimana semata-mata ada pengadilan gubernemen maupun di daerah-daerah di mana peradilan agama merupakan bagian peradilan pribumi atau di dalam daerah-daerah swaparja sebagai bagian dari peradilan swaparja itu.
- e. Akhirnya dalam kebanyakan daerah terdapat juga peradilan desa di dalam masyarakat desa. (Asasriwarni, 2008)

Kelima tatanan tatanan peradilan di atas diselenggarakan di berbagai daerah kekuasaan belanda di indonesia. Sehingga Keberagaman peradilan itu berlangsung selama Belanda masih berkuasa di Indonesia bahkan sampai ketika para penjajahan Jepang berkuasa di Indonesia mengalahkan Belanda bahkan tetap berlanjut sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak kompeni masuk di Indonesia hingga Pemerintahan Hindia Belanda susunan peradilan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Pemerintahan Hindia Belanda. Susunan pengadilan Jawa dan Madura diatur oleh "Requlement op de Recherlijke Organisatie 1848". (Ahmad Mujahidin, 2007).

Peradilan Pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah penyerangan Pearl Harbor dari udara oleh angkatan udara Jepang pada tanggal 7 Desember 1941, maka pada 8 Desember 1941 jam 7 pagi pemerintahan hindia Belanda menyatakan perang dengan Jepang. Pada tanggal 10-11 Januari 1942 mula-mula Tarakan kemudian Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan dan Ambon diduduki oleh Jepang. Dalam bulan Februari menyusul Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang dan Pulau Bali. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Jawa didekat Banten, Indramayu dan Kranggan Batavia jatuh pada

tanggal 5 maret 1942 dan akhirnya pada tanggal 8 maret 1942 Bandung (Pemerintahan Hindia Belanda) jatuh dengan menyerahnya jenderal Ter Poorten tanpa syarat.

Dengan jatuhnya Bandung maka habislah riwayat Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan mulailah zaman Jepang. Indonesia bekas dari Hindia Belanda telah menjadi daerah pendudukan Jepang, dimana bala tentara Jepang menjalankan kekuasaan dan pemerintahan militer.

Untuk dapat menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, pemerinthan yang teratur dan keamanan angkatan perangnya, maka pemerintah pendudukan Jepang disamping mempertahankan berlakunya peraturan-peraturan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingannya, mengeluarkan peraturan-peraturan yang perlu.pembuatan peraturan-peraturan di daerah pendudukan oleh tentara yang menduduki dapatlah dibenarkan karena pada umumnya perlawanan penduduk terhadap kekuasaan yang dijalkan oleh pihak yang menduduki akan merugikan daerah pendudukannya. (Sudikno Mertokusumo, 2016)

Segera setelah pulau jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh bala tentara jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 dikeluarkan Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osanu Seizu) yaitu UU No.I tahun 1942. Pasal 3 UU ini berbunyi: “Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalakan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”.

Selanjutnya pada tanggal 29 April 1942 pemerintah bala tentara Dai Nipon (Jepang) mengeluarkan UU 14 tahun 1942 yang mengatur tentang peradilan bala tentara Dai Nipon. Di dalam pasal I disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah di adakan “Ginsei Hooiin” (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Selanjutnya di dalam pasal 3 disebutkan bahwa sementara waktu Gunsei Hooiin terdiri atas :

1. Tiho Hooiin (Pengadilan Negeri)
2. Keizaii Hooiin (Hakim Kepolisian)
3. Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten)
4. Gun Hooiin (Pengadilan Kewedanan)
5. Kai Koyo Kooto Hooiin (Mahkama Islam TInggi)
6. Sooryo Hooiin (Rapat Agama). (Asasriwarni, 2008)

Sedangkan Pengadilan-pengadilan yang telah dibentuk atau didirikan oleh Jepang tersebut adalah bentuk dari kelanjutan terhadap pengadilan-pengadilan yang sudah ada di masa Pemerintahan Hindia Belanda, terkecuali beberapa pengadilan yang dihapuskan oleh Jepang tersebut. Dalam hal terhadap Kekuasaanya pun tidak berubah secara signifikan. Sebagaimana terlihat Tihoo Hooiin adalah kelanjutan dari Landraad dahulu akan tetapi hanya dengan menetapkan seorang hakim (tidak lagi merupakan majelis), kecuali di dalam perkara-perkara yang tertentu yangdianggap perlu oleh Jepang, apabila pengadilan tinggi menentukan harus diadili dengan 3 orang hakim. Sebagimana yang tertuang dalam undang-undang No. 14 dan 34 tahun 1942 adalah sama dengan bantuk kekuasaan yang dilakukan atau diterapkan peradilan sebelumnya. Pada pasal 7 undang-undang No. 14 tahun 1942 menambahkan bahwa bentuk perkara yang dahulunya diadili oleh

Raad Justitie yang mana sekarang akan diambil alih oleh Tihoo Hooin yang ada pada posisi atau kedudukan Raad Justitie.

Sedangkan Kezai Hooin (Hakim Kepolisian) adalah lanjutan landgerecht dahulu, dengan kekuasaan yang sama tetapi sekarang meliputi juga wilayah hukum distrik dan hakim kabupaten yang dulu memasuki wilayah kota juga. Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten) adalah lanjutan regentschapsgerecht dahulu. Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) adalah lanjutan districtsgerecht keduanya tetap diatur seperti dalam R.O. hanya tidak lagi meliputi daerah-daerah yang dimasukkan kedalam lingkungan kota. Sedangkan Kai Koyo Kooto Hooin (Mahkamah Islam Tinggi) adalah kelanjutan dari Hof voor Islamietische Zaken dan Sooryo Hooin (Rapat Agama) adalah kelanjutan dari Priesterrad. Bagi keduanya, kekuasaan, kewenangan maupun susunan pengadilan tetap berlaku sebagaimana pada masa penjajahan Belanda.

Kemudian UU 1942 no 14 dicabut dan diganti dengan UU no 34 yang mengatur kembali susunan pengadilan sipil, dalam UU tersebut ditambah dengan dua buah pengadilan yaitu:

1. Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi) lanjutan dari Raad Justitie
2. Saiko Hooin (Mahkamah Agung) lanjutan dari Hooggerechtsh

Dengan Osamu Seirei 1943 No 21 kekuasaan pengadilan tersebut diatur lebih lanjut. Kootoo Hooin dan Saiko Hooin tidak lagi mengadili perkara-perkara di dalam tingkat pertama. Dengan Osamu Seirei 1944 No 2 Saikoo Hooin dihapuskan lagi dan segala kekuasaannya diserahkan kepada Kootoo Hooin. Tihoo Hooin atau pengadilan Negeri selanjutnya menjadi pengadilan sehari-hari bisa buat segala penduduk kecuali orang Jepang. Dengan peraturan ini maka pemerintahan bala tentara Jepang menghapuskan dualisme dalam peradilan, sesuai dengan azas peradilan Jepang, bahwa hanya ada satu macam peradilan untuk segala golongan penduduk. (Asasriwarni, 2008)

Dalam hal ini Jepang yang pernah menjajah Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingannya juga memberikan kontribusi terhadap sistem hukum Indonesia. Sebagaimana Jepang telah terlihat menghapuskan sistem dualisme dalam tatanan peradilan, sehingga terciptanya satu peradilan untuk semua golongan atau penduduk terkecuali orang Jepang itu sendiri. Walaupun ada sistem yang telah dirubah dan diterapkan oleh Jepang pada masa itu tetap juga yang namanya keadilan tidak didapatkan oleh penduduk Indonesia karena tidak adanya kebebasan dan kemerdekaan. Sangat banyak pada masa itu masyarakat yang mencari keadilan tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan sistem hukum dan peradilan yang telah dibentuk oleh Jepang.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari perjalanan, perkembangan dan perubahan sejarah peradilan di Indonesia, maka sejarah akan panjang bercerita dari cikal bakal muncul peradilan dan tahap perkembangan peradilan tersebut, sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang seiring berkembang berdasarkan era kekuasaan yang muncul dan yang membentuk peradilan tersebut sesuai dengan keinginan bagi penguasa saat itu.

Sehingga sebagai negara hukum Indonesia telah sejak lama membentuk peradilan, bahkan jauh sebelum kemerdekaan itu muncul, bisa dikatakan peradilan itu sudah ada semenjak masyakat masih dalam bentuk komunitas kecil dalam bentuk hukum adatnya di masa kuno sampai munculnya kerajaan-kerajaan bahkan sampai berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, sistem peradilan yang berkembang tidak jauh dari peradilan yang berdasarkan adat dan agama sampai datangnya Belanda dan Jepang menguasai Indonesia baru muncul berbagai macam aturan peradilan sebagaimana kita lihat sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peradilan sudah diselenggarakan di dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Pada zaman kuno, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah melaksanakan peradilan. Dari hal susunan dan bentuk pengadilan dari kerajaan-kerajaan di zaman purbakala, tidak banyak kita mengetahui. Akan tetapi, bahwa juga di zaman itu di kerajaaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia telah ada pengadilan, bagaimanapun juga wujudnya, tidak usah disangsikan, karena di mana sudah terbentuk suatu masyarakat di situ ada hukum dan di mana ada hukum harus ada hakim.

Lembaga peradilan Indonesia keberadaannya telah memakan usia yang cukup tua. Sebelum kemerdekaan lembaga peradilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang sekrang ini. Lembaga peradilan dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Menengok kebelakang, ketika negeri ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja yang berkuasa sendiri secara mutlak. Soal hidup dan mati dari trakyat ada pada tangannya, pada kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Pada masa Airlangga misalnya, peradilan pada masa itu dipegang oleh raja itu sendiri.

Pembentukan dan penyelenggaraan pengadilan- pengadilan di Batavia inilah yang merupakan awal dari campur tangan Belanda terhadap peradilan di Indonesia. Selanjutnya secara bertahap Belanda mulai menerapkan hukum dan peradilan pada daerah-daerah yang dikuasainya. Meskipun ada awalnya hanya diterapkan pada kalangan terbatas saja, namun dalam bidang-bidang tertentu dan daerah tertentu hukum dan peradilan Belanda diterapkan bagi masyarakat Hindia Belanda. Kemudian sejalan dengan perkembangan kekuasaan kompeni di Indonesia, terjadi perubahan-perubahan dalam bidang peradilan ini. Pembentukan dan penyelenggaraan peradilan oleh Belanda itu tidak selalu menghilangkan peradilan-peradilan yang sudah ada, seperti peradilan islam dan peradilan adat. Sehingga, kemudian peradilan di Indonesia menjadi sangat beragam baik secara lembaga maupun hukum yang dilaksanakan.

Ada lima buah tatanan peradilan :

- a. Pertama, tatanan peradilan gybernemen, yang meliputi seluruh daerah Hindia-Belanda
- b. Kedua, di bagian-bagian Hindia-Belanda, dimana rakyatnya dibiarkan menyelenggarakan peradilan sendiri. Disamping hakim-hakim

- gubernemen terdapat juga hakim-hakim peribumi, yang mengadili menurut tatanan peradilan peribumi.
- c. Di dalam kebanyakan daerah swaraja disamping tatanan peradilan gubernemen terdapat juga tatanan peradilan swaraja itu sendiri. (Zelfbestuursrechtpraak).
 - d. Selanjutnya terdapat tatanan peradilan agama. Pengadilan agama terdapat di bagian-bagian Hindia-Belanda, dimana semata-mata ada pengadilan gubernemen maupun di daerah-daerah di mana peradilan agama merupakan bagian peradilan pribumi atau di dalam daerah-daerah swaraja sebagai bagian dari peradilan swaraja itu.
 - e. Akhirnya dalam kebanyakan daerah terdapat juga peradilan desa di dalam masyarakat desa.

Dalam hal ini Jepang yang pernah menjajah Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingannya juga memberikan kontribusi terhadap sistem hukum Indonesia. Sebagaimana Jepang telah terlihat menghapuskan sistem dualisme dalam tatanan peradilan, sehingga terciptanya satu peradilan untuk semua golongan atau penduduk terkecuali orang Jepang itu sendiri. Walaupun ada sistem yang telah dirubah dan diterapkan oleh Jepang pada masa itu tetap juga yang namanya keadilan tidak didapatkan oleh penduduk Indonesia karena tidak adanya kebebasan dan kemerdekaan. Sangat banyak pada masa itu masyarakat yang mencari keadilan tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan sistem hukum dan peradilan yang telah dibentuk oleh Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asasriwarni, 2008, *Peradilan Di Indonesia (Mahkamah Agung, Mahkamah Komstitusi, Komisi Yudisial, Peradilan Niaga, Peradilan HAM, Peradilan Anak dan Mahkamah Syari'ah di NAD*. Padang: Hayfa Press
- Asasriwarni, 1999, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, Padang: IAIN IB Pres
- Aristo M. A. Pangaribuan, 2017, *Penagntar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Wahjono, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesai*, Jakarta: Rajawali Press
- H. A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Kansil, C.S.T, 1983, *Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Rahardjo Satjipto, *Budaya Hukum dan Permasalahan Hukum di Indonesa*, (Makalah dalam Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta: 1979)
- Rozali Abdullah, 1996, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Sulaiman Lubis, dkk, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

- Tim Redaksi Citra Mandiri, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2001*, Jakarta: Citra Mandiri
- Tresna. R, 1978, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pramita
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
- M. Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mujahidin, Ahmad 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: PT. Reflika Aditama
- Muhammad Rusli, 1993, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik 30 tahun ke UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan
- Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Musyrifah Sunanto, 2014, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia